

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan hukum pidana kerap memunculkan perdebatan di kalangan ahli, terutama mengenai tujuan pemidanaan dan jenis sanksi yang diterapkan. Fenomena ini turut dipengaruhi oleh globalisasi, yang membawa dampak signifikan pada hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pandangan masyarakat terhadap hukum pidana. Dari perspektif evolusi manusia, perubahan tersebut dapat dipandang sebagai hal yang alami, karena setiap individu senantiasa berusaha memperbarui pemahaman dan praktik demi meningkatkan kesejahteraan, berlandaskan pada pengalaman masa lalu.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan perkembangan jenis pidana dan pola pemidanaan yang mengalami perkembangan tersebut juga diiringi dengan berkembangnya teori pemidanaan, dengan berkembangnya teori pemidanaan maka, telah mendorong pergeseran paradigma terkait jenis dan tujuan sanksi pidana dalam sistem hukum penitensier,<sup>2</sup> termasuk di Indonesia.

Hukum penitensier mencakup keseluruhan norma positif yang mengatur mekanisme pemidanaan serta tindakan hukum yang menentukan, jenis sanksi yang dijatuhkan atas suatu tindak pidana, tingkat keberatan atau keringanan sanksi dan jangka waktu pelaksanaan sanksi dan metode serta lokasi pelaksanaan hukuman tersebut.<sup>3</sup> Dalam konteks Indonesia, sistem pemidanaan awalnya diatur

---

<sup>1</sup> M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 2011, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 78-82.

<sup>3</sup> E. Utrecht, 1986, *Ringkasan Sari Kuliah : Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, hlm. 268. Lihat Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45–47.

secara terkodifikasi melalui KUHP, KUHP berfungsi sebagai landasan utama bagi berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan di wilayah hukum Indonesia. Adapun ketentuan mengenai jenis-jenis pidana tertuang dalam Pasal 10 KUHP, yang menjelaskan bahwa pidana terdiri atas:<sup>4</sup>

“Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Kurungan;
4. Denda.

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.”

Terkait dengan jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*, pidana penjara merupakan bentuk pidana yang sangat digemari oleh perumus undang-undang dalam merumuskan ancaman pidana,<sup>5</sup> maupun oleh para hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana di kehidupan bermasyarakat.

Pidana penjara dianggap menjadi satu-satunya pidana yang paling efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Pada hukum positif

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana,” Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850. Pasal 10.

<sup>5</sup> *Punishment, at its core, is the deliberate infliction of harm in response to wrongdoing* (Pidana, pada intinya, adalah tindakan yang disengaja terhadap bahaya sebagai tanggapan atas kesalahan), dan setiap pidana adalah pembalasan, dimana pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma merupakan tindakan manusia yang teramat wajar. Sementara itu, Plato menyatakan bahwa sebenarnya hukuman itu adalah baik. Plato berpendapat bahwa manusia yang adil tidak boleh merusak orang lain, namun Plato juga menjustifikasi hukuman karena hukuman bukanlah merusak tapi baik untuk orang yang dihukum / menderita (*suffers*) tersebut. Karena menurut Plato jiwa yang baik (*the good of the soul*) adalah lebih baik daripada tubuh yang baik (*the good of the body*). Pelaksanaan perbuatan jahat menandakan jiwa yang berantakan, dan penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman yang adil akan meneruskan berita keadilan tersebut kepada jiwa. Apabila dibandingkan dengan pengobatan medis, orang yang paling malang adalah mereka yang melakukan kesalahan (sakit) dan tidak dihukum (diobati). Lihat Deirdre Golash, 2005, *The Case Against Punishment*, New York : New York University Press, hlm. 1-8. Lihat Jan Remmelink., 2003, *Hukum Pidana :Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Gramedia, hlm. 619.

Indonesia sendiri, jenis pidana ini merupakan jenis pidana terbanyak yang diancamkan dalam berbagai ketentuan pidana.<sup>6</sup> Namun, dewasa ini muncul gerakan menuntut pembaharuan hukum pidana yang menghendaki minimalisasi penggunaan pidana penjara dalam sistem pemidanaan. Hal tersebut didasari atas kajian mengenai dampak negatif yang timbul atas pelaksanaan pidana penjara.

Efek stigmatisasi yang terlalu besar, terisolasinya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya serta adanya kemungkinan bagi terpidana untuk kehilangan pekerjaan menjadi beberapa faktor yang mendasari lahirnya gerakan untuk meminimalisasi penggunaan pidana penjara itu sendiri.<sup>7</sup> Tidak hanya itu, ditinjau berdasarkan segi filosofis, terdapat hal-hal lain yang bertentangan dalam pelaksanaan pidana penjara, yakni :<sup>8</sup>

1. Bahwa tujuan dari penjara adalah menjamin pengamanan narapidana serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk direhabilitasi;
2. Bahwa hakikat dari fungsi penjara tersebut di atas seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.

Selain itu, penjara pada masa kini cenderung berkembang menjadi tempat terjadinya pencemaran (*a place of contamination*) bagi para “penjahat kebetulan” (*accidental offenders*) atau pendatang baru dalam dunia kejahatan (*novices in crime*). Hal ini terjadi karena interaksi mereka dengan narapidana yang telah berpengalaman atau merupakan penjahat kronis, yang dapat memberikan pengaruh negatif dan mendorong perilaku kriminal lebih lanjut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40.

<sup>7</sup> Jan Rimmelink., 2003, *Op.Cit.*, hlm. 485.

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 77.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

Beranjak dari pemikiran-pemikiran tersebut maka para ahli hukum pidana mulai mencari pidana lain yang dianggap dapat menutupi kekurangan pidana penjara sekaligus efektif dalam menerapkan tujuan-tujuan pemidanaan. Terkait dengan hal tersebut, upaya pembaharuan pidana denda selalu menempati posisi sentral sebagai salah satu cara untuk meminimalisasi penerapan pidana penjara.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang dikenal dalam ketentuan hukum pidana positif Indonesia baik yang diatur secara umum dalam KUHP maupun yang diatur secara khusus dalam ketentuan pidana lain di luar KUHP. Sebagai salah satu jenis pidana, pidana denda sebenarnya bukan merupakan jenis pidana yang baru. Pidana denda sudah dikenal sejak lama dan merupakan salah satu sanksi pidana terpenting yang dikenal dalam hukum pidana.<sup>10</sup> Pidana denda mulai dianggap penting sejak pidana badan yang dahulu menjadi pidana primadona dalam sistem pemidanaan tidak lagi dapat menunjukkan segi positif.

Namun, pidana denda, secara khusus pidana denda di dalam KUHP jarang sekali digunakan oleh Hakim karena dianggap tidak efektif untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mengingat jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP yang relatif ringan.<sup>11</sup> Ringannya pidana denda dalam KUHP juga diperkuat dengan adanya ketentuan mengenai pidana pengganti denda dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>12</sup>

“Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.”

---

<sup>10</sup> Jan Rummelink., 2003, *Loc.Cit.*

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 178-179.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.*” Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850. Pasal 30

Pandangan mengenai efektifitas ancaman pidana denda pada KUHP dalam kaitannya dengan jumlah ancaman yang terlalu rendah mendorong lahirnya tren untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda dalam ketentuan pidana di luar KUHP. Beberapa ketentuan pidana di luar KUHP telah merumuskan ancaman pidana denda dengan jumlah yang terbilang tinggi. Salah satu diantaranya adalah ancaman pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), ketentuan ini merupakan undang-undang administratif pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sebelumnya mengatur ketentuan mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini dibentuk guna meningkatkan upaya preventif<sup>13</sup> dan retributif<sup>14</sup> terhadap kejahatan narkotika termasuk didalamnya prekursor narkotika.<sup>15</sup>

Secara tidak langsung, pembentukan undang-undang ini juga didasari oleh semangat untuk memerangi peredaran gelap narkotika atau *Illicit Traffic in Narcotic Drugs* sebagaimana tertuang dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Berbicara mengenai peredaran gelap narkotika maupun Prekursor Narkotika, dewasa ini peredaran gelap narkotika telah dianggap sebagai ancaman serius bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia dan

---

<sup>13</sup> Upaya preventif ditujukan untuk masyarakat yang lebih luas dan mendorong orang untuk tidak mengambil tindakan yang melanggar ketertiban umum. Dengan kata lain, apabila tindak pidana tersebut ditiru oleh orang lain, maka akibat yang sama akan mereka alami, yaitu mereka akan dihukum dengan cara yang sama dengan pelaku yang telah dijatuhi pidana. Lihat Topo Santoso (I), 2023, *Principles of Indonesian Criminal Law*, Oxford : Hart Publishing, hlm. 228.

<sup>14</sup> Retributif merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang memandang pemidanaan sebagai akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai pemberian derita kepada pelaku tersebut. Lihat Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* Bandung: Lubuk Agung, hlm. 51.

<sup>15</sup> Supriyadi Widodo Edyono, et al., 2017, *Kertas Kerja : Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulam Masyarakat Sipil*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 14.

dapat mengakibatkan kerugian pada segi ekonomi, budaya dan politik dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, sebagai corong utama dalam aktivitas penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan masyarakat, peredaran gelap narkoba perlu mendapatkan penanganan dan perhatian yang serius mengingat dengan menghapuskan peredaran gelap narkoba maka secara tidak langsung dapat menghapuskan penyalahgunaan narkoba itu sendiri.<sup>17</sup>

Sebagai gambaran tentang tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia secara khusus pada wilayah Sumatera Barat berdasarkan analisa dan evaluasi Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat, disebutkan sepanjang 2020 kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 968 kasus dengan capaian penyelesaian kasus sebanyak 930. Sementara pada periode 2024 kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 1358 kasus dengan capaian penyelesaian kasus sebanyak 1297.<sup>18</sup>

Selanjutnya, secara khusus kasus penyalahgunaan narkoba di Payakumbuh pada periode 2020 sebanyak 48 kasus dengan capaian penyelesaian kasus sebanyak 56. Sementara pada periode 2024 kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 60 kasus dengan capaian penyelesaian kasus sebanyak 58.<sup>19</sup> Sebagai salah satu bentuk perhatian dan penanganan yang serius dalam upaya menghapuskan peredaran gelap narkoba terhadap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Indonesia, Undang-Undang Narkoba memperberat ancaman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda bagi pelaku peredaran gelap narkoba.

---

<sup>16</sup> Matthew S. Jenner, 2011, "International Drug Trafficking: A Global Problem with a Domestic Solution," *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 18, Issue 2, hlm. 903.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 904-905.

<sup>18</sup> Anev Data Kasus Tindak Pidana Narkoba, Ditresnarkoba Polda Sumbar 2020-2024.

<sup>19</sup> Anev Data Kasus Tindak Pidana Narkoba, Ditresnarkoba Polda Sumbar 2020-2024.

Ancaman pidana denda bagi pelaku peredaran gelap narkoba dalam Undang-Undang Narkotika dapat dilihat pada BAB XV tentang Ketentuan Pidana yakni mulai pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 137 dan Pasal 147. Pada pasal-pasal tersebut, pidana denda diancamkan dengan pola ancaman kumulasi pidana denda dengan pidana penjara.

Model perumusan ancaman pidana denda yang digunakan dalam pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi dua model perumusan yakni model perumusan denda tanpa minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 129 serta model perumusan ancaman pidana denda dengan aturan mengenai minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 132, Pasal 137 dan Pasal 147, jumlah ancaman pidana dari ketentuan-ketentuan tersebut pun tergolong sangat tinggi.

Jumlah terendah atas ketentuan minimum khusus bagi pidana denda yang diancamkan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba adalah Rp 100.000.000,00 sebagaimana diancamkan pada Pasal 147 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>20</sup>

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, Pasal 147.

- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.”

Sedangkan, jumlah tertinggi atas ancaman pidana denda yang diancamkan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika terdapat pada ketentuan Pasal 114 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>21</sup>

- "(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Kedua ketentuan tersebut mencerminkan besarnya ancaman sanksi pidana denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika. Akan tetapi, besarnya ancaman sanksi pidana denda dimaksud tampak kontradiktif dengan pengaturan pidana pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, Pasal 114.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, Pasal 148.

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

Tingginya ancaman pidana denda serta adanya ketentuan minimum khusus bagi pidana denda dalam pasal *a quo* tentunya akan mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan jumlah pidana denda dengan jumlah besar kepada pelaku peredaran gelap narkotika tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku tersebut.

Sebagai gambaran dalam penelitian ini, terkait penerapan pidana denda tindak pidana narkotika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana hakim cenderung menjatuhkan pidana denda dengan nominal yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh :

Putusan pertama Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN.Pyh, dimana kasus ini bermula pada hari Jumat, 28 Juli 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, ketika D Bin Is (Terdakwa) menerima telepon dari DPP (saksi) yang menanyakan ketersediaan sabu. DPP kemudian datang ke rumah D Bin Is di Jl. Kapten Tantawi No. 1, Payakumbuh, dan masuk ke kamar D Bin Is.

Atas permintaan DPP, D Bin Is menghubungi FF als G (DPO) untuk memesan 0,5 gram sabu seharga Rp. 500.000. G mengantarkan sabu tersebut ke rumah D Bin Is dalam bentuk paket plastik bening. DPP menukar sabu tersebut dengan *chip game high domino* senilai Rp. 65.000 yang ditransfer ke akun D Bin Is. Berdasarkan kronologis kasus tersebut terdakwa atas nama D Bin Is dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwa dalam dakwaan

Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Sementara itu, dalam putusan kedua dengan Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Pyh, dimana kasus ini bermula pada hari Rabu, 28 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa BGP sedang berada di sebuah warung di Payakumbuh ketika ia dihubungi oleh seseorang bernama P (DPO) melalui telepon. P menanyakan apakah BGP menjual sabu, dan BGP menjawab bahwa ia memiliki barang tersebut. P kemudian menyatakan ingin membeli sabu seberat 0,10 gram seharga Rp. 150.000 dan mengirimkan uang tersebut ke rekening DANA milik BGP.

Setelah menerima konfirmasi pembayaran, BGP menghubungi G (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp100.000 dan mentransfer uang tersebut ke rekening Sea Bank milik G. G kemudian mengirimkan lokasi penjemputan sabu di daerah Kampung Batak, Payakumbuh. Selanjutnya, BGP pergi ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor milik temannya. Sesampainya di sana, ia menemukan kotak rokok Gudang Garam Surya berwarna coklat yang berisi sabu seberat 0,16 gram yang dibungkus plastik bening. BGP mengambil sabu tersebut dan membawanya kembali ke warung.

Kemudian, ia meminta temannya mengantarkannya ke gang sempit di Jalan Soekarno Hatta, Payakumbuh. Di sana, BGP meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan dan mengirimkan foto lokasinya kepada P. Namun, sebelum P mengambil sabu tersebut, BGP ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh sekitar pukul 17.00 WIB.

Pada perkara ini, terdakwa BGP Pgl. BBG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjual narkotika golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan dua putusan di atas terlihat bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana denda bernominal tinggi dengan mencantumkan pula pidana penjara pengganti umumnya dalam masa yang singkat yang harus dijalankan jika pelaku tidak membayar pidana denda tersebut. Penjatuhan pidana denda yang terlalu tinggi serta dapat digantikan dengan pidana penjara pengganti yang umumnya terlalu singkat ditakutkan akan mengakibatkan para terpidana untuk tidak membayarkan pidana denda dan lebih memilih pidana penjara pengganti.

Asumsi ini diperkuat dengan lamanya masa pidana penjara pokok yang harus dijalani oleh terpidana sebagai akibat dari pola kumulasi pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan pidana bagi pelaku peredaran gelap narkotika di Undang-Undang Narkotika. Masa pidana penjara pengganti yang umumnya sangat singkat jika dibandingkan masa pidana penjara pokok yang telah terpidana jalani sebelumnya ditakutkan akan mengakibatkan pidana penjara pengganti denda menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku peredaran gelap narkotika dibandingkan harus kehilangan uang dalam jumlah besar guna membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim.

Hal-hal di atas perlu mendapat perhatian serius mengingat dapat mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pidana denda bagi pelaku peredaran

gelap narkoba. Secara tidak langsung, hal tersebut juga akan berimplikasi pada keberhasilan tujuan yang ingin dicapai oleh perumus undang-undang dalam mengancamkan pidana denda pada Undang-Undang Narkoba.

Beranjak dari uraian di atas, penulis tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Pengadilan Negeri Payakumbuh**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, fokus permasalahan dalam penelitian ini tertuju pada efektivitas perumusan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Narkoba untuk mencapai tujuan legislatif yang telah ditetapkan.

Dalam konteks tersebut, peneliti merumuskan pokok permasalahan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkoba?
2. Bagaimanakah upaya pembuktian dalam menerapkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pembuktian dalam menerapkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada umumnya. Selain itu pula penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan terhadap para peneliti lainnya agar dapat memahami terkait penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah dan terdepan khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus bermanfaat bagi para aparat penegak hukum, mahasiswa, peneliti dan orang-orang yang ingin memahami eksistensi pidana denda dalam tindak pidana narkotika terutama penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan maka penulis harus melihat melalui karya ilmiah lainnya. Dan melalui bebrapa penelusuran penelitian hukum yang dilakukan penulis dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Payakumbuh merupakan bentuk penelitian yang baru dan dapat di pertanggungjawabkan, yaitu :

1. Mei Rstikowati, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Batang, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2021. Penelitian ini berfokus kepada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Batang.
2. Hocki Raju Abadi, Pelaksanaan Program Strategis Kepolisian dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada program strategis Satuan Reserse Narkoba Kerinci Kota Sungai Penuh dalam menaggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam mewujudkan sistem peradilan pidana, dan masalah-masalah dalam menerapkan program strategis dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam mewujudkan sistem peradilan pidana.
3. Sahrul, Penerapan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum I-02 Medan, Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, Tahun 2020. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui kesenjangan antara pelaksanaan sanksi pidana denda (*das sollen*) dalam rumusan Undang-Undang tentang Narkotika dengan pelaksanaanya di lapangan (*das sein*). Juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika dan kendala apa saja dalam penjaitan pidana denda.

## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Pidana dan Tujuan Pidana

Tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana merupakan konsekuensi yuridis dari tindakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Kewenangan Negara untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana melalui proses pengadilan berasal dari kekuasaan yang melekat padanya.

Mengenai penjatuhan hukuman untuk tindak pidana, hukum pidana mencakup berbagai pandangan. Teori-teori ini dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian yang berbeda:<sup>23</sup>

##### 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut menyatakan bahwa hukuman berfungsi sebagai pembalasan atas pelanggaran, membuatnya berorientasi pada tindakan dan berfokus pada kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, hukuman harus berasal dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan telah menyebabkan penderitaan pada orang lain. Oleh karena itu, pelaku harus mengalami penderitaan sebagai bentuk pembalasan.<sup>24</sup>

Teori absolut, menyatakan bahwa hukuman tidak dimaksudkan untuk melayani tujuan praktis, seperti merehabilitasi penjahat. Sebaliknya, hukuman dipandang sebagai suatu keharusan mutlak, suatu keharusan

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 187.

<sup>24</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105

yang harus dijatuhkan. Pada intinya, pemidanaan dipandang sebagai bentuk pembalasan (*revenge*), seperti yang diutarakan oleh Muladi:<sup>25</sup>

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa hukuman harus difokuskan untuk mencegah individu yang dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan (*special prevention*) dan mencegah komunitas yang lebih luas agar tidak melakukan kejahatan serupa (*general prevention*).<sup>26</sup>

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Sehingga tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>27</sup> Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya kejahatan, dengan harapan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.<sup>28</sup>

Menurut Muller, pencegahan kejahatan terletak pada penjatuhan pidana inkokrito oleh hakim, bukan pada ancaman pidana ataupun eksekusi yang kejam.<sup>29</sup> Untuk mencapai ketertiban masyarakat tersebut, maka sanksi pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Garfika, hlm. 11.

<sup>26</sup> Mahrus Ali, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 190.

<sup>27</sup> Adami Chazawi, 2020, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 162.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

- a) Menakut-nakuti, artinya pidana harus dapat memberikan rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar tidak mengulangi perbuatannya;
- b) Memperbaiki, bahwa pidana diberikan pada orang yang tidak merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya; dan
- c) Membinasahkan, bahwa penjatuhan pidana diberikan sebagai upaya agar tidak berdaya atau bersifat membinasakan pada orang-orang yang sudah tidak bisa diperbaiki.

Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun ciri pokok teori relatif (*utilitarian theory*), yaitu :<sup>31</sup>

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mahrus Ali, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 191.

<sup>32</sup> *Ibid.*

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan pada dasarnya merupakan sintesis dari teori absolut dan teori relatif. Penggabungan kedua teori ini menyatakan bahwa penerapan tindakan penghukuman memiliki tujuan untuk menegakkan struktur hukum dalam masyarakat dan mendorong rehabilitasi karakter pelaku. Teori gabungan ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu :<sup>33</sup>

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan sebagai penjabaran dari tujuan pidana banyak mewarnai pemikiran para pakar hukum pidana sebagaimana pendapat Muladi, bahwa tujuan pidana yang integratif yaitu :<sup>34</sup>

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (umum dan khusus);
- b) Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat;
- c) Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat;
- d) Tujuan pidana adalah pengimbalan / pengimbangan.

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mengubah tingkah laku dan kepribadian pelaku tindak pidana agar meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain, tujuan pidana sebagai jalan memperbaiki pelaku pidana.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> M. Sholehuddin, 2007, *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

<sup>34</sup> Muhari Agus Santosa, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang : Averroes Press, hlm. 58.

<sup>35</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 145.

Sementara itu, berbicara tujuan pemidanaan merupakan *spirit* atau roh dari suatu sistem pemidanaan, sehingga suatu sistem hukum merupakan suatu system yang memiliki tujuan (*purposive system*).<sup>36</sup> Herbert L. Packer menyatakan bahwa terdapat dua pandangan dalam tujuan pemidanaan yaitu, pandangan *retributive* yang memandang pemidanaan sebagai upaya pembalasan atas kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral masing-masing pelaku.<sup>37</sup>

Pandangan ini lebih condong melihat kebelakang (*backward-looking*), sedangkan berkaitan dengan pandangan utilitarian memandang pemidanaan sebagai upaya memperbaiki tingkah laku pelaku dan sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak turut serta melakukan perbuatan serupa. Pandangan ini berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan bersifat pencegahan.<sup>38</sup>

Selain itu, Herbert L. Packer juga menyatakan bahwa *The retributive view rests on the idea that it is right for the wicked to be punished: because man is responsible for his actions, he ought to receive his just deserts.* (Pandangan retributif bertumpu pada gagasan bahwa adalah benar bagi orang jahat untuk dihukum: karena manusia bertanggung jawab atas tindakannya, ia harus menerima ganjaran yang setimpal).<sup>39</sup>

Sementara itu tujuan pemidanaan menurut aliran positif lebih menekankan kepada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya, sehingga

---

<sup>36</sup> *To recapitulate: a Law or legal system is a purposive system existing in a society; a general test of its effectiveness will therefore be to see how far it realises its objectives, i.e. fulfils its purposes.* (Sebagai rangkuman: Hukum atau sistem hukum adalah sistem yang bertujuan yang ada di dalam suatu masyarakat; oleh karena itu, secara umum dari efektivitasnya adalah untuk melihat seberapa jauh sistem hukum tersebut merealisasikan tujuannya, yaitu memenuhi tujuannya itu sendiri). Lihat Antony Allot, 1980, *The Limits of Law*, London : Butterworths, hlm. 28.

<sup>37</sup> Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford : Stanford University Press, hlm. 9.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

pemidanaan menurut aliran ini dimaksudkan untuk perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) hal ini merupakan upaya pengganti dari penghukuman. Argumen ini didasarkan pada bahwa pelaku kejahatan merupakan pribadi yang sakit sehingga membutuhkan tindakan bukan penghukuman.<sup>40</sup>

Lebih lanjut, aliran neo-klasik memandang tujuan pemidanaan sebagai bentuk keseimbangan antara perbuatan dan batiniah atau berdasarkan asas monodualistik, yaitu keseimbangan antara asas legalitas dan asas culpabilitas dengan konsekuensinya logisnya tujuan pemidanaan berorientasi pada pencegahan tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, penyelesaian konflik, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai pada masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.<sup>41</sup> Hal ini, sejalan dengan adagium *let the punishment fit the crime* (Biarkan hukuman sesuai dengan kejahatannya), sebagaimana yang disampaikan oleh W.S Gilbert.<sup>42</sup>

Pandangan neo-klasik ini sejalan dengan pemikiran Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan pemidanaan berupa pencegahan umum (*general prevention*) yang terdiri dari berbagai perwujudan yaitu memperkuat nilai-nilai moral, memperkuat kesadaran kolektif, dan menghidupkan kembali rasa solidaritas yang goyah.<sup>43</sup>

Sementara itu, berkaitan dengan pembahasan terkait dengan tujuan pemidanaan, dalam KUHP Lama tidak ditemukan adanya rumusan yang tegas

---

<sup>40</sup> R. A. Duff and David Garland (ed), 1994, *A Reader on Punishment*, Oxford : Oxford University Press, hlm. 18. Lihat Michael Tonry (ed), 2011, *Why Punish? How Much?: A Reader on Punishment*, Oxford : Oxford University Press, hlm. 73.

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm. 54.

<sup>42</sup> William Schwenck Gilbert, 1992, *The Mikado*, Mineola, New York : Dover Publications, Inc., hlm. 36.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan : Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Semarang : Pustaka Magister, hlm. 33.

mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui penjatuhan hukum pidana pada seorang pelaku tindak pidana.<sup>44</sup> Hal tersebut, berbanding terbalik dengan KUHP Nasional yang secara tegas menguraikan tujuan pemidanaan, sebagaimana ketentuan Pasal 51 KUHP Nasional yang meliputi pencegahan perilaku kriminal melalui penegakan norma hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat; reintegrasi mantan pelanggar hukum melalui bimbingan dan dukungan untuk memfasilitasi transformasi mereka menjadi warga negara yang produktif.

Tujuan pemidanaan yang diakomodir lainnya berupa, penyelesaian konflik yang timbul dari kegiatan kriminal, pemulihan keseimbangan masyarakat, dan pembentukan kembali keamanan dan ketenangan; serta menumbuhkan rasa penyesalan dalam diri mantan narapidana dan meringankan rasa bersalah mereka.<sup>45</sup>

Selanjutnya, ditegaskan didalam Pasal 52 KUHP Nasional dinyatakan bahwa, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Empat tujuan pemidanaan yang ditetapkan dalam KUHP Nasional mewujudkan perspektif pertahanan sosial dengan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. Perspektif ini menekankan pada dua elemen utama, yaitu perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku.<sup>46</sup>

Tujuan pemidanaan yang diakomodir oleh KUHP Nasional terlihat menganut pandangan kaum konsekuensialis, falsafah utilitarian, hal ini

---

<sup>44</sup> Surastini Fitriasih, 1997, "Pidana Pengawasan Dalam Konsep Rancangan KUHP : Suatu Analisis Mengenai Penyempurnaan Pidana Bersyarat," Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 30

<sup>45</sup> Topo Santoso, 2023, *Op.Cit.*, hlm. 253.

<sup>46</sup> Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda, 2024, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 68.

dijelaskan oleh Muladi sebagai salah seorang anggota Tim Perumus, menjelaskan bahwa pidana bersifat protektif dan berorientasi ke depan, sehingga teori retributif sudah ditinggalkan.<sup>47</sup> Selain itu, tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru mengarahkan pidana berorientasi ke depan (*forward-looking*) dengan menitikberatkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial dan pemulihan keseimbangan. Sebagaimana pandangan falsafah utilitarian.

### **b. Teori Pembuktian**

Pengadilan pidana merupakan suatu sidang yang digunakan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan.

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dalam hal KUHP Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Untuk mengumpulkan barang bukti, di Indonesia dikenal dengan suatu fase dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS).<sup>48</sup>

Di dalam KUHP terdapat beberapa system pembuktian yang lumrahnya sering digunakan dalam system pengadilan, yakni :

---

<sup>47</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Jakarta : Universitas Indonesia Publishing, hlm. 17.

<sup>48</sup> Taufik Rachman, 2006, *Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya : Yuridika, hlm. 192

a) *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara, hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.<sup>49</sup>

b) *Conviction in Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian *conviction in raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti diluar

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghana Indonesia, hlm. 241.

ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan hakim yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>50</sup>

c) *Positif Wetterlijks Theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif.

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan dipersidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung oleh bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya, hlm. 56.

obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian ini yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positif wetterlijk bewijstheory system* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.<sup>51</sup>

d) *Negative Wetterlijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :<sup>52</sup>

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian bersifat *negative wetterlijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai

<sup>51</sup> Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, hlm.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 68.

macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wetterlijk*, istilah ini berarti “*wetterlijk*” berdasarkan undang-undang sedangkan “*negative*” maksudnya ialah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>53</sup>

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Jadi dengan adanya pembuktian ini persidangan tidak boleh berbuat sewenang-wenang dalam membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum acara pidana, maka bisa dikatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran.<sup>54</sup> Sehingga kata lain para pihak yang terlibat dalam persidangan perkara pidana baik itu hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum tidak bisa leluasa mempergunakan subyektivitas

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 319.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 793.

masing-masing dalam mencari kebenaran. Semua harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

### c. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>55</sup>

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>56</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, terdapat sejumlah konsep yang digunakan oleh penulis. Untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan

---

<sup>55</sup> Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Total Media, hlm. 40.

<sup>56</sup> Tata Wijayanta, 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, hlm. 222.

perbedaan pandangan terhadap maksud penulis, maka perlu dijelaskan batasan definisi dari konsep-konsep tersebut guna mempermudah pemahaman. Definisi dari beberapa konsep tersebut adalah:

a. Pidana

Pidana menyiratkan beberapa ketidaknyamanan bagi penerimanya jika tidak, itu tidak akan menghukum.<sup>57</sup> Pidana memiliki ciri-ciri khusus yakni :<sup>58</sup>

- 1) *It must be involve an unpleasantness to the victim* (Pidana harus dapat mewakili penderitaan korban);
- 2) *It must be for an offense, actual or supposed* (Pidana harus dikenakan terhadap suatu kesalahan yang senyatanya atau yang dituju);
- 3) *It must be of an offender, actual or supposed* (Pidana harus dikenakan pada pelaku kejahatan);
- 4) *It must be the work of personal agencies; in other words, it must not be the natural consequences of an action* (Pidana merupakan tindakan yang sengaja dijatuhkan, bukan suatu konsekuensi alami yang semata-mata timbul atas suatu perbuatan);
- 5) *It must be imposed by an authority or an institution against whose rules the offences has been committed* (Pidana harus dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan).

b. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda tersebut telah diancamkan di dalam KUHP baik sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara saja

---

<sup>57</sup> Alain Marciano dan Giovanni Battista Ramello, 2019, *Encyclopedia of Law and Economics*, New York : Springer, hlm. 1970.

<sup>58</sup> Tziporah Kasachkoff, 1973, "The Criteria of Punishment Some Neglected Considerations," *Canadian Journal of Philosophy*, Vol. 2, No. 3, hlm. 363.

maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana pokok tersebut secara bersama-sama.<sup>59</sup>

Pada penelitian ini pidana denda yang akan dibahas adalah pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Bab XV mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika yang dirumuskan dengan pola kumulasi pidana denda dengan pidana penjara sebagai bentuk pemberatan.

#### c. Narkotika

Pengertian narkotika yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian narkotika sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa:<sup>60</sup>

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang terlampir dalam ketentuan undang-undang tersebut.”

#### d. Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Adapun pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika secara umum dapat dikualifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni sebagai berikut :

- 1) Pengguna/ pemakai;
- 2) Pengedar/ penjual;
- 3) Produsen/ pembuat narkotika.

---

<sup>59</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78-79

<sup>60</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, Pasal 1 angka 1.

Selain ketiga kelompok pelaku tindak pidana narkotika diatas, masih ada beberapa pelaku tindak pidana narkotika yakni mereka yang menguasai, memiliki, menerima. Apabila dilihat dari sisi terdakwa dalam perkara narkotika, maka keadaan terdakwa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan antaranya adalah:<sup>61</sup>

- 1) Pemakai/pecandu menduduki jumlah terbanyak;
- 2) Pengedar/penjual menduduki urutan kedua;
- 3) Pemasok/produsen dengan jumlah relatif lebih kecil.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dalam penyusunannya dibutuhkan sebuah metode. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.<sup>62</sup> Sedangkan metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi Teknik penelitian dan prosedur penelitian.<sup>63</sup>

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan terhadap penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh

---

<sup>61</sup> Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia, hlm. 74.

<sup>62</sup> Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>63</sup> Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>64</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>65</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>66</sup> Pada penelitian ini, data yang dipergunakan terbagi menjadi 2 (dua) yakni data primer dan data sekunder

### a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>67</sup> Data primer pada penelitian ini penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Payakumbuh.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder dapat dikategorikan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, di antaranya:

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

<sup>65</sup> Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 181.

<sup>67</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 156.

- 1) Bahan hukum primer yakni berasal dari buku-buku yang mempunyai persamaan dengan penulisan yang dilakukan penulis seperti :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan hukum sekunder yakni sumber bahan hukum yang diperoleh dari kajian kepustakaan, literatur-literatur, media cetak, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang akan teliti, keterangan pihak-pihak terkait. Penelitian ini juga membutuhkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan sesuai dengan permasalahan dari penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan data dalam penelitian ini yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Maka, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan studi kasus atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Tipe wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi struktur artinya membuat daftar pertanyaan dan digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian. Adapun pihak yang akan diwawancara yakni Majelis Hakim atau Panitera di Pengadilan Negeri Payakumbuh.

#### 5. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dan pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

##### a. Pengolahan Data

Seluruh data yang telah diperoleh dilapangan akan dikelola dengan cara *editing*, yakni data yang diperoleh disusun kembali, diteliti, dan diperiksa agar data yang diperoleh menjadi cukup baik dan lengkap untuk

mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan dan disusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan data sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

